



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpenting, Sangat Terpenting, Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia 2013 No 153)

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia 2014)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 47)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
6. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai;
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
14. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini bertujuan untuk;

- a. Meningkatkan kinerja pegawai;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- d. Meningkatkan disiplin pegawai.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan PNS pada Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan tunjangan umum untuk meningkatkan kesejahteraan PNS/CPNS terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
- b. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Jabatan manajerial merupakan jabatan yang mencakup tugas-tugas bersifat manajemen strategik, terdiri dari Kepala Puskesmas, Wakil Manajemen Mutu, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Penanggung Jawab Jejaring, dan Bendahara Pembantu (Penerimaan, Pengeluaran, JKN), serta Pengurus Barang Pembantu;
- d. Tugas Jaga adalah tugas tambahan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan jaga rawat inap; dan
- e. Keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikategorikan berdasarkan tempat tugas PNS terdiri dari Perkotaan, Perdesaan, Terpencil, Sangat Terpencil, dan Tidak Diminati.

BAB IV
KLASIFIKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Untuk CPNS diberikan sesuai golongan yang dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan PNS tidak diberikan kepada Pegawai:

- a. Menjalani Cuti Besar, Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Melahirkan;
- b. Berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- c. Berstatus terdakwa atau terpidana;
- d. Menjalani masa bebas tugas/ Masa Persiapan Pensiun;
- e. Menjalani Tugas Belajar;
- f. Pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan PNS:

- a. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan setiap bulan;
- b. Pemberian Tambahan Penghasilan PNS didasarkan pada jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir PNS;
- c. Besarnya Tambahan Penghasilan PNS yang diterima setiap bulan dihitung dari Besaran Tambahan Penghasilan PNS pada Puskesmas dibagi jumlah hari kerja dikali dengan jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan;
- d. Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan kepada PNS/CPNS secara langsung.

Pasal 7

- (1) Contoh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Tarif per Hari (Y)
= $\frac{\text{Besaran Tambahan Penghasilan PNS pada Puskesmas (A atau B +C+D)}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$
 - b. Pembayaran Tambahan Penghasilan Satu Bulan
= $\text{Tambahan Penghasilan Satu Bulan PNS pada Puskesmas} - (Y \times \text{Jumlah ketidakhadiran})$
- (2) Penerimaan satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada Puskesmas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Tambahan Penghasilan PNS pada Puskesmas ditetapkan setiap tahun anggaran sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan diberlakukan surut sejak 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 30 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 28 Tahun 2018

Tanggal : 30 Juli 2018

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

(Dalam Rupiah)

NO	JABATAN	KRITERIA TEMPAT TUGAS				
	(JFT/JFU)	PERKOTAAN	PERDESAAN	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	TIDAK DIMINATI
A	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
1	Dokter Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
2	Dokter Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
3	Dokter Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
4	Dokter Gigi Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
5	Dokter Gigi Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
6	Dokter Gigi Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
7	Apoteker Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
8	Apoteker Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
9	Apoteker Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
10	Asisten Apoteker Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
11	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
12	Asisten Apoteker Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	1.804.000	2.024.000
13	Perawat Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
14	Perawat Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
15	Perawat Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
16	Perawat Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
17	Perawat Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
18	Perawat Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	1.804.000	2.024.000
19	Bidan Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
20	Bidan Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
21	Bidan Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
22	Bidan Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
23	Bidan Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
24	Bidan Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	1.804.000	2.024.000
25	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
26	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
27	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
28	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
29	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
30	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	1.804.000	2.024.000
31	Sanitarian Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
32	Sanitarian Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
33	Sanitarian Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
34	Sanitarian Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
35	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
36	Sanitarian Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	1.804.000	2.024.000
37	Nutrisionis Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
38	Nutrisionis Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
39	Nutrisionis Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
40	Nutrisionis Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000

41	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
42	Nutrisionis Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	1.804.000	2.024.000
43	Perekam Medis Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
44	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
45	Perekam Medis Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	1.804.000	2.024.000

B JABATAN FUNGSIONAL UMUM

1	Golongan IV	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.024.000	2.244.000
2	Golongan III	1.364.000	1.452.000	1.716.000	1.980.000	2.156.000
3	Golongan II	1.232.000	1.320.000	1.584.000	1.804.000	2.024.000
4	Golongan I	1.188.000	1.276.000	1.540.000	1.760.000	1.980.000

C JABATAN MANAJERIAL

1	Kepala Puskesmas	660.000
2	Wakil Manajemen Mutu	440.000
3	Kepala Tata Usaha	330.000
4	Penanggung Jawab UKM, UKP, dan Jejaring	220.000
5	Bendahara Pembantu (Penerimaan, Pengeluaran, JKN) dan Pengurus Barang Pembantu	100.000

NO	JABATAN (JFT/JFU)	KRITERIA TEMPAT TUGAS				
		PERKOTAAN	PERDESAAN	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	TIDAK DIMINATI
D	TUGAS JAGA					
1	Medis			600.000		
2	Paramedis			350.000		
3	Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga administrasi			200.000		

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH